



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jamal bin Legino, tempat tanggal lahir Jombang, 01 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Patok 6, Dusun Suka Damai RT.003, RW.002, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 21 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Sry mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Legino bin Karto Rejo** dan **Kaminten binti Sabri** adalah suami isteri sah yang menikah di Jombang Jawa Timur pada tahun 1960 dengan Surat keterangan dari Desa Rasau Jaya Satu dengan Nomor 474.2/04/VI/Kes-Pel/2021;
2. Bahwa, orang tua **Legino bin Karto Rejo** sudah meninggal dunia terlebih dahulu, oaring tua **Kaminten binti Sabri** juga telah meninggal terlebih dahulu;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



3. Bahwa, semasa hidup **Legino bin Karto Rejo** dan **Kaminten binti Sabri** hanya memiliki seorang anak yang bernama **Jamal bin Legino**;
4. Bahwa, **Legino bin Karto Rejo** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2011 sesuai dengan Surat keterangan Kematian dengan Nomor 474/47/VI/Pem/2021 di Dusun Suka Damai Rt.003/Rw.002 Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2021;
5. Bahwa, **Kaminten binti Sabri** telah meninggal dunia pada tanggal 03 juli 1992 sesuai dengan Surat keterangan Kematian dengan Nomor 474/56/VI/Pem/2021 di Dusun Suka Damai Rt.003/Rw.002 Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018;
6. Bahwa, pada saat meninggal dunia, almarhum **Legino bin Karto Rejo** dan **Kaminten binti Sabri** tidak mempunyai ahli waris lagi selain dari seorang ada posita 3 di atas;
7. Bahwa, setelah **Legino bin Karto Rejo** meninggal dunia sampai sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
8. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum Legino bin Karto Rejo ada mempunyai harta peninggalan berupa:
Sebidang tanah dengan ukuran luas 4.406 m² meter persegi, terletak di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.583 atas nama Legino bin Karto Rejo, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya tanggal 06 September 1978;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang ada.



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Legino bin Karto Rejo**
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamal NIK 6112070106630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serat telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 474.2/04/VI/Kes-Pel/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serat telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Legino Nomor 474/47/VI/Pem/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serat telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kaminten Nomor 476/56/IX/Kesra/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



Kabupaten Kubu Raya tanggal 27 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serat telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.4

5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari Pemohon yang dibuat tanggal 02 September 2020, bermeterai cukup, telah dinazegellen, P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 583 atas nama Legino, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Pontianak tanggal 6 September 1978; bermeterai cukup dinezegellen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, P.6;

B. Bukti Saksi :

1. **Imam Mudhori bin Kusni**, tempat tanggal lahir Jember, 08 Juli 1966 agama Islam, pendidikan Strata-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, RT 16 RW 05, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Legino bin Karto Rejo (Pewaris);
- Bahwa, ayah kandung dari almarhum Legino yaitu Karto Rejo telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu pula dengan ibu kandung dari almarhum Legino telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Legino telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa isteri Legino yang bernama Kaminten telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, selama hidup almarhum Legino hanya menikah dengan Kaminten dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pernikahan almarhum Legino dengan Kaminten dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, almarhum Legino meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan mengurus harta warisan atas nama almarhum Legino berupa sertifikat tanah yang sekarang berada di Bank Mandiri;

2. Iwan bin Mat Jais, tempat tanggal lahir Ketapang, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Suka Damai RT.006 RW.002, Desa rasau Jaya, Kecamatan Rasa Jaya, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Legino bin Karto Rejo (Pewaris);
- Bahwa, orang tua Legino telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Legino telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa isteri Legino yang bernama Kaminten telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, selama hidup almarhum Legino hanya menikah dengan Kaminten dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pernikahan almarhum Legino dengan Kaminten dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, almarhum Legino meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan mengurus harta warisan atas nama almarhum Legino;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Imam Mudhori bin Kusni dan Iwan bin Mat Jais;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 – P.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Kubu Raya dan beragama Islam, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan surat keterangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka P.2, P.3, P.4 dan P.5 mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Legino dan Kaminten adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Jamal, Legino dan Kaminten telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang ahli waris yang bernama Jamal (pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Legino bin Karto Rejo semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan ukuran luas 4.406 m² meter persegi, terletak di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Legino bin Karto Rejo (Pewaris);
- Bahwa, orang tua dari Legino telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Legino telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa, selama hidup almarhum Legino hanya menikah dengan Kaminten dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama pernikahan almarhum Legino dengan Kaminten dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Jamal bin Legino);
- Bahwa, almarhum Legino meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa almarhum Legino semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan ukuran luas 4.406 m² meter persegi, terletak di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan mengurus harta warisan atas nama almarhum Legino;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Legino (pewaris) meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan ahli waris seorang anak;

Menimbang, bahwa orang tua dari almarhum Legino telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tidak termasuk ke dalam ahli waris dari almarhum Legino;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry



Menimbang, semasa hidupnya almarhum Legino memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jamal bin Legino, maka anak almarhum Legino tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Legino;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan ahli waris dari almarhum Legino bin Karto Rejo adalah Jamal bin Legino (anak laki-laki kandung)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qaidah Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Malisa Elpira, S.H.I. dan Fauzy Nurfail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Malisa Elpira, S.H.I.

Fauzy Nurlail, S.H

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)